

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM

A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan sarana yang memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang Perpajakan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jendral Pajak adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”

Visi tersebut menjelaskan bahwa Direktora Jendral Pajak ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat, efektif dan efesien artinya bahwa Direktora Jendral Pajak melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut, dipercaya masyarakat artinya Direktora Jendral Pajak memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “ Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang - Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Integritas

“Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.”

Profesionalisme

“Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma - norma profesi, etika dan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma - norma profesi, etika dan sosial.”

Sinergi

“Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dari pengertian ini terlihat dua dimensi sinergi yang selayaknya terjalin, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal.”

Pelayanan

“Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.”

Kesempurnaan

“Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.2. Sejarah Umum Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai didirikan pada tanggal 1 April 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Kotamadya Binjai
- 2) Kabupaten Langkat
- 3) Kabupaten Deli Serdang
 - a. Kec. Labuhan Deli

- b. Kec. Sunggal
- c. Kec. Pancur Batu
- d. Kec. Hamparan Perak
- e. Kec. Sibolangit
- f. Kec. Kotalimbaru

4) Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 27 Mei 2008, KPP Binjai berubah nama menjadi KPP Pratama Binjai yang artinya KPP Pratama Binjai telah menjadi KPP Modern. Dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. KPP Pratama Binjai memiliki wilayah kerja yang meliputi 26 kecamatan, antara lain sebagai berikut:

1) Kota Binjai

- a. Kec. Binjai Timur
- b. Kec. Binjai Kota
- c. Kec. Binjai Utara
- d. Kec. Binjai Barat
- e. Kec. Binjai Selatan

2) Kabupaten Langkat

- a. Kec. Pangkalan susu
- b. Kec. Gebang
- c. Kec. Hinai
- d. Kec. Secanggang

- e. Kec. Sawit Sebrang
- f. Kec. Babalan
- g. Kec. Sei Lapan
- h. Kec. Stabat
- i. Kec. Sirapit
- j. Kec. Tanjung Pura
- k. Kec. Wampu
- l. Kec. Pematang Jaya
- m. Kec. Brandan barat
- n. Kec. Kuala
- o. Kec. Selese
- p. Kec. Bahorok
- q. Kec. Kutambaru
- r. Kec. Padang Tualang
- s. Kec. Sei Bingai
- t. Kec. Batang serangan
- u. Kec. Salapian

2.3. Lokasi Geografi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di jalan Jambi Nomor 1 Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam membayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang di pimpin oleh masing - masing seorang kepala seksi agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

2.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Struktur organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk terlaksanakannya fungsi pengorganisasi dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hierarki organisasi dan akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing - masing seorang kepala seksi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai membawahi 1 (satu) bagian dan 9 (sembilan) seksi.

Adapun bidang - bidang yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Sub Bagian Umum
- 2). Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- 3). Seksi Pelayanan
- 4). Seksi Penagihan
- 5). Seksi Pemeriksaan
- 6). Seksi Ekstensifikasi
- 7). Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 8). Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 9). Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- 10). Seksi Fungsional

2.5. Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun gambaran tugas dari masing – masing bagian kerja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Undang - Undang yang berlaku.

2. Sub. Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahakan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha angka penerimaan pajak, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling* dan penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan

surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultan (WASKON I, II, III)

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan Wajib pajak (PPH, PPN, dan Pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 3 (tiga) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial tertentu).

7. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

2.6. Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

1. Kepala Kantor

Jumlah: 1 Kepala Kantor

2. Sub Bagian Umum

Jumlah: 1 kepala sub bagian umum dan 7 pelaksana.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Jumlah: 1 kepala seksi dan 8 pelaksana.

4. Seksi Pelayanan

Jumlah: 1 kepala seksi dan 9 pelaksana.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Jumlah:

-Waskon 1 : 1 kepala seksi dan 6 *account representative*.

-Waskon 2 : 1 kepala seksi, 6 *account representative*, dan 1 pelaksana.

-Waskon 3 : 1 kepala seksi, dan 6 *account representative*.

6. Seksi Ekstensifikasi

Jumlah: 1 kepala seksi, dan 6 pelaksana

7. Seksi Pemeriksaan

Jumlah: 1 kepala seksi dan 1 pelaksana.

8. Seksi Penagihan

Jumlah: 1 kepala seksi dan 4 pelaksana.

9. Seksi Fungsional

Jumlah:

-10 orang fungsional pemeriksa pajak

-1 orang fungsional penilai PBB